



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK Bin Alm. MUHAMMAD RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tugu 2 Januari 1949 Rt.05 Rw.02 Kec. Daha
Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Propinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 8 Maret 2018, No. REG. PERK : PDM -52/BTL/02/2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLAN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck colt DieselFe merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK mobil/truck colt diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning An. HAMSIR
 - 240 (dua ratus batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1m (satu meter)
 - 100 (seratus) batang kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,25 m (satu koma dua lima meter)
 - 200 (dua ratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5m (satu setengah meter)
 - 230 (dua ratus tiga puluh) batang kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2m (dua meter)
 - 50 (lima puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5m (dua koma lima meter)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jl. Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal Kec. Karang bintang Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita Saksi AKHMAD UBAIDILLAH dan Saksi ANDI ZULFIKAR keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil truk warna kuning dengan nomor polisi KT 8708 VA dari arah mantewe menuju arah simpang empat dan mengangkut kayu ulin kemudian Para Saksi bersama anggota kepolisian yang lain segera menyisir jalan ke arah mantewe, saat di jalan Para Saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8708 VA yang dikendarai Terdakwa kemudian para Saksi berbalik arah dan menghentikan truk tersebut tepatnya di Jl. Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal Kec. Karang bintang Kab. Tanah Bumbu, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan Truck tersebut, ditemukan 820 (delapan ratus dua puluh) potong Kayu Ulin dengan berbagai ukuran dengan Volume 6,2500 M³.

Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sd. ZAINUDIN (DPO) melalui telepon untuk mengambil kayu tersebut di Km. 58 Desa Mantewe Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan rencana kayu ulin tersebut akan dibawa ke Bati bati kab. Bahwa Terdakwa diberi upah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ZAINUDIN untuk menjadi sopir sekali mengangkut kayu. Bahwa saat diperiksa oleh Para Saksi, Terdakwa Terdakwa yang menjadi Sopir truk tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kemudian Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AKHMAD UBAIDILLAH :**

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Zulfikar beserta rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil truck warna kuning dengan nomor polisi KT 8708 VA dari arah mantewe menuju arah simpang empat dan mengangkut kayu ulin kemudian Saksi bersama anggota kepolisian yang lain segera menyisir jalan kearah mantewe, saat di jalan kami berpapasan dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8708 VA yang dikendarai Terdakwa kemudian kami berbalik arah dan menghentikan truck tersebut tepatnya di Jalan Transmigrasi Km. 72 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truck tersebut, ditemukan 820 (delapan ratus dua puluh) potong kayu ulin dengan berbagai ukuran dengan Volume 6,2500 M3;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ditemani oleh sdr. Saleh sebagai kernet truck;
- Bahwa kayu ulin tersebut diangkut dari daerah Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu dan akan dibawa ke daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa enurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu ulin tersebut akan dijual kembali didaerah Bati-bati;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu ulin tersebut milik sdr. Zainudin;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu ulin tersebut adalah Sdr. Zainudin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut kayu ulin tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas atas pengangkutan kayu ulin tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning, 1 (satu) lembar asli surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning an. HAMSIR, 240 (dua ratus empat puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1 (satu) meter, 100 (seratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,25 (satu koma dua lima) meter, 200 (dua ratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 (satu koma lima) meter, 230 (dua ratus tiga puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter, 50 (lima puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 (dua koma lima) meter, yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut?
- 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDI ZULFIKAR** :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi AKHMAD UBAIDILLAH beserta rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa mobil truck warna kuning dengan nomor polisi KT 8708 VA dari arah mantewe menuju arah simpang empat dan mengangkut kayu ulin kemudian Saksi bersama anggota kepolisian yang lain segera menyisir jalan kearah mantewe, saat di jalan kami berpapasan dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8708 VA yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa kemudian kami berbalik arah dan menghentikan truck tersebut tepatnya di Jalan Transmigrasi Km. 72 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truck tersebut, ditemukan 820 (delapan ratus dua puluh) potong kayu ulin dengan berbagai ukuran dengan Volume 6,2500 M3;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ditemani oleh sdr. Saleh sebagai kernet truck;
- Bahwa kayu ulin tersebut diangkut dari daerah Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu dan akan dibawa ke daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa enurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu ulin tersebut akan dijual kembali di daerah Bati-bati;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu ulin tersebut milik sdr. Zainudin;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu ulin tersebut adalah Sdr. Zainudin;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut kayu ulin tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas atas pengangkutan kayu ulin tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning, 1 (satu) lembar asli surat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning an. HAMSIR, 240 (dua ratus empat puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1 (satu) meter, 100 (seratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,25 (satu koma dua lima) meter, 200 (dua ratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 (satu koma lima) meter, 230 (dua ratus tiga puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter, 50 (lima puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 (dua koma lima) meter, yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut?

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan keterangan Ahli atas nama **H. PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN** yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Ahli tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan Ahli yang diberikan di depan penyidik di bawah sumpah tersebut agar dapat dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika keterangan Ahli yang diberikan didepan penyidik tersebut dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan keterangan Ahli **H. PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN** tersebut, sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh ANDI M. IQBAL, S.I.K., S.H., NRP 90040417 Pangkat IPTU Polres Tanah Bumbu dan M. KAMIL, NRP 87071161 Pangkat BRIGADIR Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 pukul 15.00 Wita, yang atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini karena terkait masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat penangkapan Terdakwa bersama kernet Terdakwa yang bernama Sdr. Saleh;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis ulin dan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8708 VA Noka : MHMFE74P47K-000137 Nomor Mesin : 4D34T-C10479;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu ulin tersebut dari Km. 58 Desa Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu dan rencananya kayu jenis ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke Bati-bati;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui secara pasti berapa jumlah kayu jenis ulin yang Terdakwa angkut tersebut karena Terdakwa hanya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah untuk mengangkut saja dan perkiraan Terdakwa kayu jenis ulin tersebut sekitar 7 M³;

- Bahwa kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Zainudin untuk mengangkut kayu jenis ulin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga beli kayu jenis ulin tersebut dan berapa harga jual kembali kayu jenis ulin tersebut serta kepada siapa kayu jenis ulin tersebut akan dijual, semua yang mengetahui adalah sdr. Zainudin dan Terdakwa hanya diperintah untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa antar ke daerah Kandangan sedangkan yang kedua kalinya tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas atas pengangkutan kayu ulin tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) unit mobil dump truck colt DieselFe merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning
- 1 (satu) lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK mobil/truck colt diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning An. HAMSIR
- 240 (dua ratus batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1m (satu meter)
- 100 (seratus) batang kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,25 m (satu koma dua lima meter)
- 200 (dua ratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5m (satu setengah meter)
- 230 (dua ratus tiga puluh) batang kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2m (dua meter)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) batang kayu jeis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5m (dua koma lima meter)

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini karena terkait masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat penangkapan Terdakwa bersama kernet Terdakwa yang bernama Sdr. Saleh;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis ulin dan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8708 VA Noka : MHMFE74P47K-000137 Nomor Mesin : 4D34T-C10479;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu ulin tersebut dari Km. 58 Desa Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu dan rencananya kayu jenis ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke Bati-bati;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui secara pasti berapa jumlah kayu jenis ulin yang Terdakwa angkut tersebut karena Terdakwa hanya diperintah untuk mengangkut saja dan perkiraan Terdakwa kayu jenis ulin tersebut sekitar 7 M³;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Zainudin untuk mengangkut kayu jenis ulin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga beli kayu jenis ulin tersebut dan berapa harga jual kembali kayu jenis ulin tersebut serta kepada siapa kayu jenis ulin tersebut akan dijual, semua yang mengetahui adalah sdr. Zainudin dan Terdakwa hanya diperintah untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa antar ke daerah Kandangan sedangkan yang kedua kalinya tertangkap oleh Polisi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas atas pengangkutan kayu ulin tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 88 ayat (1) a Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Add.1 : **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama MUHAMMAD TAUFIK Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLAN yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama MUHAMMAD TAUFIK Bin (Alm) MUHAMMAD RUSLAN dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi;

Add.2 : **Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yaitu pelaku harus memenuhi *willen en wetten* yang berarti bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini karena terkait masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 13.15 Wita di Jalan Transmigrasi Km. 12 Desa Manunggal kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat penangkapan Terdakwa bersama kernet Terdakwa yang bernama Sdr. Saleh;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis ulin dan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8708 VA Noka : MHMFE74P47K-000137 Nomor Mesin : 4D34T-C10479;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu ulin tersebut dari Km. 58 Desa Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu dan rencananya kayu jenis ulin tersebut akan Terdakwa bawa ke Bati-bati;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui secara pasti berapa jumlah kayu jenis ulin yang Terdakwa angkut tersebut karena Terdakwa hanya diperintah untuk mengangkut saja dan perkiraan Terdakwa kayu jenis ulin tersebut sekitar 7 M³;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Zainudin untuk mengangkut kayu jenis ulin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga beli kayu jenis ulin tersebut dan berapa harga jual kembali kayu jenis ulin tersebut serta kepada siapa kayu jenis ulin tersebut akan dijual, semua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adalah sdr. Zainudin dan Terdakwa hanya diperintah untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa antar ke daerah Kandangan sedangkan yang kedua kalinya tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas atas pengangkutan kayu ulin tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut milik Sdr. Zainudin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta melakukannya dengan sadar dan tidak digerakkan atau dipengaruhi orang lain yaitu, kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis ulin dan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8708 VA, Terdakwa memperoleh kayu ulin tersebut dari Km. 58 Desa Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu dan rencananya akan Terdakwa bawa ke Bati-bati, Terdakwa hanya diperintah untuk mengangkut saja oleh pemiliknya yaitu, Sdr. Zainudin dan perkiraan Terdakwa kayu jenis ulin tersebut sekitar 7 M³, dan Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas atas pengangkutan kayu ulin tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga semua unsur dalam pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 16 UU. No.18 tahun 2013 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pelaku usaha kayu legal ;
- Teradkwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu ulin olahan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin Alm. MUHAMMAD RUSLAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning;
 - 1 (satu) lembar asli surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Truck Colt Diesel FE merk Mitsubishi dengan nopol KT 8708 VA warna kuning an. HAMSIR;
 - 240 (dua ratus empat puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1 (satu) meter;
 - 100 (seratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,25 (satu koma dua lima) meter;
 - 200 (dua ratus) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 230 (dua ratus tiga puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter;
 - 50 (lima puluh) batang kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 (dua koma lima) meter;

dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018**, oleh kami **ERYUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bln.



AMRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)